TIM-PEMUSNAHAN-BMN
2026
KPT SEK 19 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026


ABSTRAK : - bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang kondisinya sudah rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka perlu dihapuskan dari Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan, dan perlu dibentuk Tim Pemusnahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Pp Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU 12 Tahun 2023; Peraturan KPU 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah denegan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2022
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026


CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2026.
Lampiran 1 Halaman.